BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare Email : panwaspangkep2017@gmail.com

Nomor : 061/K.Bawaslu SN-13/PM.00.02/2019 26 Desember 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Yth.
Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, disampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:
   a. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

b. Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (Enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

c. Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan pasangan calon terpilih.

d. Berdasarkan Pasal 71 ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga dengan pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.

2. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara;
   a. Berdasarkan Bab II Asas, Prinsip, Nilai Dasar Serta Kode Etik dan Kode Prilaku Pasal 2 huruf (f) Netralitas, Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
   b. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf (h) Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan di dalam melaksanakan tugasnya.
   c. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil:
   a. Berdasarkan Pasal 11 Huruf (c), tertulis dalam hal etika terhadap diri sendiri meliputi; PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
   b. Berdasarkan Pasal 15 menjelaskan bahwa;
      1. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
      2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
      3. Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
         a. pernyataan secara tertutup atau
         b. pernyataan secara terbuka.
      4. Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
      5. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang - kurangnya pejabat struktural eselon IV

Dengan ini kami sampaikan kepada Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk melaksanakan dan mensosialisasikan imbauan ini dengan sebaik baiknya untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Ketua

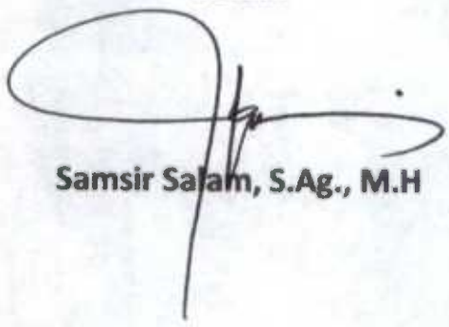

Samsir Salam, S.Ag., M.H

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
4. ------ Pertinggal --------